



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kediaman, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kediaman, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak dan calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 27 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama anak para Pemohon, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kediaman, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan,

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Lahir, pada tanggal 10 September 2005 (15 tahun 11 bulan);

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama calon suami anak para Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

2.1. Calon besan, (*meninggal dunia*);

2.2. Calon besan, umur 72 tahun, pekerjaan Tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, bertempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak para Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
4. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor : B-0673/Kua/21.20.06/PW.01/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sehingga para Pemohon yakin anak para Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir :

Ujungmana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak Para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon, anak, calon suami dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan seorang pria bernama calon suami anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon serta calon suaminya yang bernama calon suami anak para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) sekarang berusia 15 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah berusia 39 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) sudah tidak sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya demikianpun calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) juga sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun dan sudah sering berduaan di kebun;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (anak para Pemohon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon);
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan karena anak Para Pemohon (anak para Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) sekarang berusia 15 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah berusia 39 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya (anak para Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) keduanya saling suka, saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;

Halaman 5 dari 15 Halaman **Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) sudah tidak ingin melanjutkan sekolah demikianpun calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) juga sudah tidak sekolah;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah menasehati anaknya (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) agar bersabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah bertekad untuk tetap menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) berstatus jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Para Pemohon (orang tua anak para Pemohon dan Orang Tua calon suaminya (calon suami anak para Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73120xxxxxx0002 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P1;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7xxx-LT-1702xxxx7-0061 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P3;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-xxx/Kua.21.20.06/PW.01/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II para Pemohon, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta Orang Tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 15 Halaman **Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon, tempat tanggal lahir, Lahir, 10 September 2005 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama calon suami anak para Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon, anak dan calon suaminya, serta Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (anak para Pemohon), keterangan calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon), Para Pemohon sendiri serta keterangan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2 dan P3 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 dan P2) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Para Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi tinggal dan bedomisili di Kediaman, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan anak Para Pemohon bernama anak para Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 11 bulan (lahir tanggal 10 September 2005), sehingga secara hukum anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Para Pemohon (anak para Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan bernama Saksi I dan Saksi II para Pemohon, keduanya telah dewasa,

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan keterangan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) serta keterangan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama anak para Pemohon, lahir di Lahir, 10 September 2005, saat ini berusia 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon, berusia 39 tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) tersebut dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka

Halaman 10 dari 15 Halaman **Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 1 bulan lebih, hubungan mereka sangat dekat;

- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Para Pemohon sudah tidak sekolah begitupun dengan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) berstatus jejaka, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon (orang tua anak para Pemohon dan Orang Tua calon suaminya (calon suami anak para Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak para Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apaUjung pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (semUjungn belas) tahun, selanjutnya

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama anak para Pemohon, lahir di Lahir, 10 September 2005, saat ini berusia 15 tahun 11 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, hubungan mereka sangat dekat;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) pun demikian calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Soppeng bahwa ketika anak gadis sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang bahwa keinginan tersebut tidaklah semata dilihat dari sisi kebahagiaan kedua orang tuanya tapi yang lebih utama melihat kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Apakah dengan pilihan segera menikah lebih baik baginya atau tidak dan apakah dengan menikah saat ini memberi impian baru yang akan dicapainya kelak;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon), telah sering keluar jalan berdua yang mana keduanya belum terikat secara sah sebagai pasangan suami istri sangat dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Para Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) demikianpun calon suaminya tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon istrinya anak para Pemohon;

Menimbang bahwa Ujung dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) dikarenakan anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Para Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Halaman **Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1443 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dan dibantu oleh Hj. Marhana, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp250.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman **Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2021/PA.Wsp**